



P U T U S A N

No: 302/Pid.B/2013/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa - terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDISON ZALUKHU ALs. DISON;**
Tempat lahir : Nias (Sumatera Utara);
Umur/ Tgl. Lahir : 20 tahun / 15 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afd. VI, Desa Tanjung Kausar, Kecamatan Renah Mandalu,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Jambi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh; ;
Pendidikan : - ;
2. Nama lengkap : **JHOIS LAHAGU ALs. JOIS;**
Tempat lahir : Nias (Sumatera Utara);
Umur/ Tgl. Lahir : 22 tahun / 17 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afd. VI, Desa Tanjung Kausar, Kecamatan Ranah Mandalu,
Kabupaten Tanjung Jabung – Jambi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : - ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat

Penetapan Penahanan/ Surat perpanjangan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan 05 Juli 2013;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Juli 2013 sampai dengan 14 Agustus 2013;
3. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan 12 September 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan 26 September 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan 26 Oktober 2013;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan 25 Desember 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **SUWANDI, SH.**, advokat pada Kantor Bantuan Hukum Riau (KBH-Riau), yang berkantor di Jalan Rindang Ujung No.61, RT.02/RW.02, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat penetapan Nomor: 302/Pid.B/2013/PN.BKN tertanggal 08 Oktober 2013 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-314/N.4.16/Epp.2/09/2013 tertanggal 24 September 2013 dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor:302/Pen.Pid/2013/ PN.BKN tertanggal 27 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 302/Pen.Pid/2013/PN.BKN, tertanggal 27 September 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2013;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I EDISON ZALUKHU ALs. DISON dan terdakwa II JHOIS LAHUGA ALs. JOIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya asecara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternative Kesatu Primair kami;
2. Menjatuhkan pidan atherhadap terdakwa I EDISON ZALUKHU Als. DISON dan terdakwa II. JHOIS LAHAGU ALs. JOIS, dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selam apara terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barangbukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 10 cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarung pisau dari kayu yang bertuliskan HATI2 05;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna hijau tanpa nomor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. BM 5459 ZF an. IBENASO

TALAUMBANUA;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi LISNA Br. HOTANG;

4. Menetapkan supaya terdakwa I EDISON ZALUKHU ALs. DISON dan terdakwa II JHOIS LAHUGA ALs. JOIS, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa terdakwa 1 EDISON ZALUKHU ALs. DISON bersama-sama dengan terdakwa 2 JHOIS LAHUGA ALs. JOIS, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2013, sekira pukul 23:00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V, Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS serta Sdr. JOHANES menginap di rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) di Rt. 01, Rw. 01, Afdeling X PTPN V Perkebunan Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, dikarenakan akan dipekerjakan oleh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) di lahan Afdeling X PTPN V Perkebunan Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, adapun dikarenakan masih membutuhkan pekerja dilahan tersebut, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu meminta Sdr. JOHANES untuk pulang ke NIAS guna membawa orang untuk bekerja di lahan tersebut;

Bahwa kemudian pada hari jum'at, tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 17.00 wib, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru-hitam, tanpa No.Pol milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan posisi berboncengan dengan Sdr. JOHANES lalu mengantarkan Sdr. JOHANES ke Desa Kasikan untuk pulang menuju NIAS, selanjutnya Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON bersama-sama dengan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dikarenakan merasa tidak ada kegiatan di rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu ikut mengantarkan Sdr. JOHANES dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo warna Hitam Merah, No.Pol BH 5273 EU (dalam daftar pencarian barang) milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan posisi berboncengan, adapun selanjutnya setelah mengantar Sdr. JOHANES, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan juga Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu pergi ke warung tuak guna meminum tuak di simpang TB. Tandun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 22.00 wib, selesai meminum-minuman tuak, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan juga Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu pergi meninggalkan warung tuak tersebut dan pulang menuju rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan posisi beriringan, adapun dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS tertinggal jauh dengan sepeda motor Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), kemudian sekira pukul 22.30 wib, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) menghentikan sepeda motornya di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar guna beristirahat sejenak sambil menunggu Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS, setelah Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS tiba di lokasi sekitar pukul 23.00 wib, para terdakwa lalu meninggalkan sepeda motornya dan lalu mendekati Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), Terdakwa 2 lalu berjongkok bersama dengan Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), dimana Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON merebahkan badannya dalam posisi terlentang menghadap Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan jarak sekitar 1,5 (satu setengah) Meter, selanjutnya Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) sambil menunjuk muka Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu mengatakan “BARU MINUM TUAK SAJA SUDAH MABUK” dikarenakan tidak senang atas perkataan Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu mencabut pisau dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarung pisau dari kayu bertuliskan HATI2 05 milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS yang berada di pinggang sebelah kanan, dengan menggunakan tangan kirinya, lalu menusukan pisau tersebut ke punggung sebelah kiri Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBENASO TELAMBANUA (Alm), karena kaget Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu berdiri, Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu ikut berdiri dengan posisi kedua tangannya memegang pisau yang tertancap di tubuh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dan kembali menekan pisau tersebut lebih dalam ketubuh Sdr. IBENASO serta mendorong kearah depan tubuh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) sehingga terjatuh menimpa dada Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON lalu mencekik leher Sdr Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), dimana Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu kembali menekan pisau yang tertancap sehingga gagang pisau tersebut terlepas, Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu meninggalkan Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) menuju sepeda motor miliknya dan memberitahu Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON agar mengambil dompet, handphone merk samsung serta sepeda motor milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), adapun selanjutnya Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON mengambil dompet, handphone serta sepeda motor milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), kemudian Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke daerah JAMBI, dalam perjalanan menuju daerah JAMBI, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS menggunakan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), dimana setelah sampai di JAMBI, para terdakwa berpencar, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON lalu mencat dengan menggunakan Pylox berwarna hijau sepeda motor milik Sdr. IBENASO agar tidak diketahui oleh orang lain;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr. IBENASO TELAMBANUA meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan RS. Tandung, PTPN V (persero), No. 13/05.RS.TAN/R/VII/2013, yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.MUHAMMAD NUR, pada tanggal 05 Juli 2013, bahwa Sdr. IBENASO TELAMBANUA telah meninggal dunia, dalam pemeriksaannya disebutkan:

- Pada wajah : luka robek pada dagu sebelah kanan PxDxD = 3x1x1 cm;
- Pada leher : luka sayat pada leher sebelah kiri PxDxD = 3x0,5x0,5 cm;
- Pada Punggung : luka tusuk pada punggung sebelah kiri PxDxD = 2x2x5 cm;

dalam kesimpulannya diduga kematian korban akibat pendarahan hebat dan luka tusuk pada punggung sebelah kiri tembus ke paru sebelah kiri;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON bersama-sama dengan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2013, sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, telah, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS serta Sdr. JOHANES menginap di rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) di Rt. 01, Rw. 01, Afdeling X PTPN V Perkebunan Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, dikarenakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan oleh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) di lahan Afdeling X PTPN V Perkebunan Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, adapun dikarenakan masih membutuhkan pekerja di lahan tersebut, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu meminta Sdr. JOHANES untuk pulang ke NIAS guna membawa orang untuk bekerja di lahan tersebut;

Bahwa kemudian pada hari jum'at, tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 17.00 wib, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru-hitam, tanpa No.Pol milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan posisi berboncengan dengan Sdr. JOHANES lalu mengantarkan Sdr. JOHANES ke Desa Kasikan untuk pulang menuju NIAS, selanjutnya Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON bersama-sama dengan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dikarenakan merasa tidak ada kegiatan di rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu ikut mengantarkan Sdr. JOHANES dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo warna Hitam Merah, No.Pol BH 5273 EU (dalam daftar pencarian barang) milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan posisi berboncengan, adapun selanjutnya setelah mengantar Sdr. JOHANES, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan juga Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu pergi ke warung tuak guna meminum tuak di simpang TB. Tandun;

Bahwa sekitar pukul 22.00 wib, selesai meminum-minuman tuak, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan juga Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu pergi meninggalkan warung tuak tersebut dan pulang menuju rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan posisi beriringan, adapun dikarenakan sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS tertinggal jauh dengan sepeda motor Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), kemudian sekira pukul 22.30 wib, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) menghentikan sepeda motornya di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar guna beristirahat sejenak sambil menunggu Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS, setelah Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS tiba di lokasi sekitar pukul 23.00 wib, para terdakwa lalu meninggalkan sepeda motornya dan lalu mendekati Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), Terdakwa 2 lalu berjongkok bersama dengan Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), dimana Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON merebahkan badannya dalam posisi terlentang menghadap Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan jarak sekitar 1,5 (satu setengah) Meter, selanjutnya Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) sambil menunjuk muka Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu mengatakan “BARU MINUM TUAK SAJA SUDAH MABUK” dikarenakan tidak senang atas perkataan Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu mencabut pisau dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarung pisau dari kayu bertuliskan HATI2 05 milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS yang berada di pinggang sebelah kanan, dengan menggunakan tangan kirinya, lalu menusukan pisau tersebut ke punggung sebelah kiri Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), karena kaget Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu berdiri, Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu ikut berdiri dengan posisi kedua tangannya memegang pisau yang tertancap di tubuh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dan kembali menekan pisau tersebut lebih dalam ke tubuh Sdr. IBENASO serta mendorong ke arah depan tubuh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) sehingga terjatuh menimpa dada Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON, Terdakwa 1 EDISON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZALUKHU Als DISON lalu mencekik leher Sdr Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), dimana Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu kembali menekan pisau yang tertancap sehingga gagang pisau tersebut terlepas, Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu meninggalkan Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) menuju sepeda motor miliknya dan memberitahu Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON agar mengambil dompet, handphone merk samsung serta sepeda motor milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), adapun selanjutnya Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON mengambil dompet, handphone serta sepeda motor milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), kemudian Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke daerah JAMBI, dalam perjalanan menuju daerah JAMBI, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS menggunakan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), dimana setelah sampai di JAMBI, para terdakwa berpencar, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON lalu mencat dengan menggunakan Pylox berwarna hijau sepeda motor milik Sdr. IBENASO agar tidak diketahui oleh orang lain;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr. IBENASO TELAMBANUA meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan RS. Tandung, PTPN V (persero), No. 13/05.RS.TAN/R/VII/2013, yang ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD NUR, pada tanggal 05 Juli 2013, bahwa Sdr. IBENASO TELAMBANUA telah meninggal dunia, dalam pemeriksaannya disebutkan:

- Pada wajah : luka robek pada dagu sebelah kanan $P \times L \times D = 3 \times 1 \times 1$ cm;
- Pada leher : luka sayat pada leher sebelah kiri $P \times L \times D = 3 \times 0,5 \times 0,5$ Cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Punggung : luka tusuk pada punggung sebelah kiri PxLxD =
2x2x5 Cm,

dalam kesimpulannya diduga kematian korban akibat pendarahan hebat dan luka tusuk pada punggung sebelah kiri tembus ke paru sebelah kiri;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON bersama-sama dengan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2013, sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, telah, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan yang mengakibatkan mati”* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS serta Sdr. JOHANES menginap di rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) di Rt. 01, Rw. 01, Afdeling X PTPN V Perkebunan Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, dikarenakan akan dipekerjakan oleh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) di lahan Afdeling X PTPN V Perkebunan Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, adapun dikarenakan masih membutuhkan pekerja dilahan tersebut, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu meminta Sdr. JOHANES untuk pulang ke NIAS guna membawa orang untuk bekerja di lahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari jum'at, tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 17.00 wib, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru-hitam, tanpa No.Pol milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan posisi berboncengan dengan Sdr. JOHANES lalu mengantarkan Sdr. JOHANES ke Desa Kasikan untuk pulang menuju NIAS, selanjutnya Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON bersama-sama dengan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dikarenakan merasa tidak ada kegiatan di rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu ikut mengantarkan Sdr. JOHANES dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo warna Hitam Merah, No.Pol BH 5273 EU (dalam daftar pencarian barang) milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan posisi berboncengan, adapun selanjutnya setelah mengantar Sdr. JOHANES, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan juga Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu pergi ke warung tuak guna meminum tuak di simpang TB. Tandun;

Bahwa sekitar pukul 22.00 wib, selesai meminum-minuman tuak, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan juga Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu pergi meninggalkan warung tuak tersebut dan pulang menuju rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan posisi beriringan, adapun dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS tertinggal jauh dengan sepeda motor Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), kemudian sekira pukul 22.30 wib, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) menghentikan sepeda motornya di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar guna beristirahat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenak sambil menunggu Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS, setelah Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS tiba di lokasi sekitar pukul 23.00 wib, para terdakwa lalu meninggalkan sepeda motornya dan lalu mendekati Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), Terdakwa 2 lalu berjongkok bersama dengan Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), dimana Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON merebahkan badannya dalam posisi terlentang menghadap Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan jarak sekitar 1,5 (satu setengah) Meter, selanjutnya Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) sambil menunjuk muka Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu mengatakan “BARU MINUM TUAK SAJA SUDAH MABUK” dikarenakan tidak senang atas perkataan Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu mencabut pisau dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarung pisau dari kayu bertuliskan HATI2 05 milik Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS yang berada di pinggang sebelah kanan, dengan menggunakan tangan kirinya, lalu menusukan pisau tersebut ke punggung sebelah kiri Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), karena kaget Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu berdiri, Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu ikut berdiri dengan posisi kedua tangannya memegang pisau yang tertancap di tubuh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dan kembali menekan pisau tersebut lebih dalam ke tubuh Sdr. IBENASO serta mendorong ke arah depan tubuh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) sehingga terjatuh menimpa dada Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON lalu mencekik leher Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), dimana Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu kembali menekan pisau yang tertancap sehingga gagang pisau tersebut terlepas, Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS lalu meninggalkan Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) menuju sepeda motor miliknya dan memberitahu Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON agar mengambil dompet,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk samsung serta sepeda motor milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), adapun selanjutnya Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON mengambil dompet, handphone serta sepeda motor milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), kemudian Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke daerah JAMBI, dalam perjalanan menuju daerah JAMBI, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS menggunakan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), dimana setelah sampai di JAMBI, para terdakwa berpencar, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON lalu mencat dengan menggunakan Pylox berwarna hijau sepeda motor milik Sdr. IBENASO agar tidak diketahui oleh orang lain;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr. IBENASO TELAMBANUA meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan RS. Tandung, PTPN V (persero), No. 13/05.RS.TAN/R/VII/2013, yang ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD NUR, pada tanggal 05 Juli 2013, bahwa Sdr. IBENASO TELAMBANUA telah meninggal dunia, dalam pemeriksaannya disebutkan:

- Pada wajah : luka robek pada dagu sebelah kanan P x L x D = 3 x 1 x 1 Cm;
- Pada leher : luka sayat pada leher sebelah kiri P x L x D = 3 x 0,5 x 0,5 Cm;
- Pada Punggung : luka tusuk pada punggung sebelah kiri P x L x D = 2 x 2 x 5 Cm;

dalam kesimpulannya diduga kematian korban akibat pendarahan hebat dan luka tusuk pada punggung sebelah kiri tembus ke paru sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3)

KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON bersama-sama dengan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2013, sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebu Terantam, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, telah, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan menyebabkan maut"* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON dan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS serta Sdr. JOHANES menginap di rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) di Rt. 01, Rw. 01, Afdeling X PTPN V Perkebunan Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, dikarenakan akan dipekerjakan oleh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) di lahan Afdeling X PTPN V Perkebunan Terantam, Desa Kasikan, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, adapun dikarenakan masih membutuhkan pekerja dilahan tersebut, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu meminta Sdr. JOHANES untuk pulang ke NIAS guna membawa orang untuk bekerja di lahan tersebut;

Bahwa kemudian pada hari jum'at, tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 17.00 wib, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru-hitam, tanpa No.Pol milik Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan posisi berboncengan dengan Sdr. JOHANES lalu mengantarkan Sdr. JOHANES ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kasikan untuk pulang menuju NIAS, selanjutnya Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU Als DISON bersama-sama dengan Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU Als JOIS dikarenakan merasa tidak ada kegiatan di rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu ikut mengantarkan Sdr. JOHANES dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo warna Hitam Merah, No.Pol BH 5273 EU (dalam daftar pencarian barang) milik Terdakwa 2 dengan posisi berboncengan, adapun selanjutnya setelah mengantar Sdr. JOHANES, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan juga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 lalu pergi ke warung tuak guna meminum tuak di simpang TB. Tandun.;

Bahwa sekira pukul 22.00 wib, selesai meminum-minuman tuak, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan juga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 lalu pergi meninggalkan warung tuak tersebut dan pulang menuju rumah Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan posisi beriringan, adapun dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tertinggal jauh dengan sepeda motor Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), kemudian sekira pukul 22.30 wib, Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) menghentikan sepeda motornya di jalan umum yang biasa dilalui oleh masyarakat umum untuk melintas yang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar guna beristirahat sejenak sambil menunggu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di lokasi sekitar pukul 23.00 wib, para terdakwa lalu meninggalkan sepeda motornya dan lalu mendekati Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), Terdakwa 2 lalu berjongkok bersama dengan Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), dimana Terdakwa 1 merebahkan badannya dalam posisi terlentang menghadap Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dengan jarak sekitar 1,5 (satu setengah) Meter, selanjutnya Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) sambil menunjuk muka Terdakwa 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengatakan “BARU MINUM TUAK SAJA SUDAH MABUK” dikarenakan tidak senang atas perkataan Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), Terdakwa 2 lalu mencabut pisau dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarung pisau dari kayu bertuliskan HATI2 05 milik Terdakwa 2 yang berada di pinggang sebelah kanan, dengan menggunakan tangan kirinya, lalu menusukan pisau tersebut ke punggung sebelah kiri Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), karena kaget Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) lalu berdiri, Terdakwa 2 lalu ikut berdiri dengan posisi kedua tangannya memegang pisau yang tertancap di tubuh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) dan kembali menekan pisau tersebut lebih dalam ke tubuh Sdr. IBENASO serta mendorong ke arah depan tubuh Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm) sehingga terjatuh menimpa dada Terdakwa 1, Terdakwa 1 lalu mencekik leher Sdr. IBENASO TELAMBANUA (Alm), dimana Terdakwa 2 lalu kembali menekan pisau yang tertancap sehingga gagang pisau tersebut terlepas;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr. IBENASO TELAMBANUA meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan RS. Tandung, PTPN V (persero), No. 13/05.RS.TAN/R/VII/2013, yang ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD NUR, pada tanggal 05 Juli 2013, bahwa Sdr. IBENASO TELAMBANUA telah meninggal dunia, dalam pemeriksaannya disebutkan:

- Pada wajah : luka robek pada dagu sebelah kanan P x L x D = 3 x 1 x 1 Cm;
- Pada leher : luka sayat pada leher sebelah kiri P x L x D = 3 x 0,5 x 0,5 Cm,
- Pada Punggung : luka tusuk pada punggung sebelah kiri P x L x D = 2 x 2 x 5 Cm,

dalam kesimpulannya diduga kematian korban akibat pendarahan hebat dan luka tusuk pada punggung sebelah kiri tembus ke paru sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-3

KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. LISNA Br. HOTANG :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui suami saksi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 07.00 Wib di Blok L-7 Afdeling VIII PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa korban bekerja di PTPN V Kebun Terantam sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi melihat ada luka tusuk di bagian dada 2 (dua) tusukan dan bagian leher sebelah kanan juga 2 (dua) tusukan, lalu dibagian pinggang juga terdapat luka tusukan;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib. Waktu itu korban pergi dengan 3 (tiga) orang lelaki yang sempat tinggal dan menginap di rumah saksi sejak hari Rabu tanggal 15 Mei 2013;
- Bahwa yang mengajak ketiga orang tersebut menginap di rumah saksi adalah korban. Dimana ketiga orang tersebut baru dijemput oleh korban dari Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu. Orang tersebut baru dikenal oleh korban di warung tuak di Pasar Kabun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang tersebut tinggal di rumah saksi untuk sementara waktu dan akan diajak oleh korban bekerja membabat semak belukar di areal kebun sawit Kebun Terantam di bawah pengawasan korban selaku mandor;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut, salah satunya sudah tua bernama Sdr. JOHANES, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa korban bersama-sama dengan ketiga orang temannya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 16.00 Wib, pergi mengantarkan Sdr. JOHANES ke Desa Kasikan untuk naik bus menuju Nias. korban menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 warna biru milik korban yang dikendarai oleh korban dengan membonceng Sdr. JOHANES, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2;
- Bahwa selain motor milik korban, korban juga membawa dompet berisi uang sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone merk SAMSUNG;
- Bahwa setelah korban ditemukan meninggal dunia, 3 (tiga) orang temannya tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama bekerja di PTPN V Kebun Terantam, korban tidak pernah ada permasalahan dengan siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau yang bertuliskan HATI2 05 tersebut sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. CHERLY EFENDI MUNTHE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mayat korban ditemukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib di Areal Afdeling VIII Blok L-7 PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa mendengar bahwa telah ditemukannya mayat korban, lalu saksi dan karyawan PTPN V lainnya langsung pergi menuju tempat dimana mayat tersebut berada;
- Bahwa saksi melihat korban tergeletak kaku dengan posisi terlentang dimana saksi melihat terdapat luka tusukan di punggung korban;
- Bahwa pemilik pisau tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang telah melakukan penusukan tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat korban pada tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 16.30 Wib. Pada saat itu korban sedang menaiki sepeda motor menuju ke luar atau arah pasar hitam beriringan dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi melihat jelas ciri-ciri para terdakwa dan korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban, saat itu saksi sedang bertugas jaga pada pos Afd VIII;
- Bahwa saksi menerangkan pada malam harinya sekitar pukul 22.30 wib, saksi melihat kembali terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya masuk kembali ke areal afd VIII, dan diikuti oleh sepeda motor lain dengan posisi terdakwa 2 membonceng terdakwa 1;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar kurang lebih 30 menit kemudian saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa 2 keluar dari afd VIII dengan posisi sendirian dan tidak lagi berdua dan diikuti oleh sepeda motor korban yang dikendarai oleh terdakwa 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban punya permasalahan dengan orang lain sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **FREDDI MUNTHE:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa ditangkap pada bulan Juli 2013;
- Bahwa Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU Als DISON ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib di Areal Perkebunan kelapa sawit PTPN VI Bukit Kausar Desa Bukit Kausar Kec. Renah Mandaluh Kab. Tanjung Jabung Jambi, sedangkan Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JHOIS ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi berangkat dari Polsek Tapung Hulu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, langsung menuju ke Polsek Merlung, lalu menuju ke PTPN VI Bukit Kausar, karena menurut informasi bahwa Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU bekerja di perkebunan PTPN VI Bukit Kausar. Ketika di cek di Kantor PTPN VI Bukit Kausar, bahwa benar ada pekerja yang bernama EDISON ZALUKHU bekerja sebagai BHL. Setelah siang hari mencari Terdawa 1. EDISON ZALUKHU, sekira pukul 19.30 Wib, saksi melihat Terdawa 1. EDISON ZALUKHU sedang mengendarai sepeda motor. Melihat hal tersebut lalu Terdawa 1. EDISON ZALUKHU langsung dicegat dan dihentikan ditengah jalan, kemudian terdakwa di bawa ke Pos Satpam untuk diinterogasi. Pada saat itu Terdawa 1. EDISON ZALUKHU mengakui perbuatannya, yang dilakukan oleh Terdawa 1. EDISON ZALUKHU bersama-sama dengan Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JHOIS. Dari penangkapan terhadap Terdawa 1. EDISON



ZALUKHU, berhasil diamankan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hijau tanpa nomor polisi milik korban yang masih dipakai oleh Terdawa 1. EDISON ZALUKHU, 1 (satu) buah dompet milik korban, STNKB sepeda motor Honda Supra X125 milik korban dan 1 (satu) buah HandPhone Samsung milik korban;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdawa 1. EDISON ZALUKHU, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib, saksi kembali ke Polsek Merlung membawa Terdawa 1. EDISON ZALUKHU berikut barang buktinya. Sekira pukul 02.00 Wib, saksi berangkat ke Pelalawan dan sampai pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib, kemudian langsung melakukan koordinasi dengan Polres Pelalawan, karena menurut Terdawa 1. EDISON ZALUKHU, Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU berada di daerah Sorek, lalu saksi didampingi oleh anggota Polres Pelalawan. Diketahui bahwa Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU berada di areal PT RAPP sedang mengambil besi tua dan kami menunggu hingga pukul 15.30 Wib. dimana Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU pada saat itu berada di salah satu rumah temannya dan kami langsung menuju kerumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, saksi langsung mengaankan Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU yang pada saat itu bersembunyi di dalam kamar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU tersebut, Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU juga mengakui perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. ANDRI RAMON:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa ditangkap pada bulan Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU Als DISON ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib di Areal Perkebunan kelapa sawit PTPN VI Bukit Kausar Desa Bukit Kausar Kec. Renah Mandaluh Kab. Tanjung Jabung Jambi, sedangkan Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JHOIS ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi berangkat dari Polsek Tapung Hulu pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, langsung menuju ke Polsek Merlung, lalu menuju ke PTPN VI Bukit Kausar, karena menurut informasi bahwa Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU bekerja di perkebunan PTPN VI Bukit Kausar. Ketika di cek di Kantor PTPN VI Bukit Kausar, bahwa benar ada pekerja yang bernama EDISON ZALUKHU bekerja sebagai BHL. Setelah siang hari mencari Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU, sekira pukul 19.30 Wib, saksi melihat Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU sedang mengendarai sepeda motor. Melihat hal tersebut lalu Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU langsung dicegat dan dihentikan ditengah jalan, kemudian terdakwa di bawa ke Pos Satpam untuk diinterogasi. Pada saat itu Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU mengakui perbuatannya, yang dilakukan oleh Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU bersama-sama dengan Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JHOIS. Dari penangkapan terhadap Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU, berhasil diamankan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hijau tanpa nomor polisi milik korban yang masih dipakai oleh Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU, 1 (satu) buah dompet milik korban, STNKB sepeda motor Honda Supra X125 milik korban dan 1 (satu) buah HandPhone Samsung milik korban;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 sekira pukul 19.30 Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kembali ke Polsek Merlung membawa Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU berikut barang buktinya. Sekira pukul 02.00 Wib, saksi berangkat ke Pelalawan dan sampai pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib, kemudian langsung melakukan koordinasi dengan Polres Pelalawan, karena menurut Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU, Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU berada di daerah Sorek, lalu saksi didampingi oleh anggota Polres Pelalawan. Diketahui bahwa Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU berada di areal PT RAPP sedang mengambil besi tua dan kami menunggu hingga pukul 15.30 Wib. dimana Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU pada saat itu berada di salah satu rumah temannya dan kami langsung menuju kerumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, saksi langsung mengaankan Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU yang pada saat itu bersembunyi di dalam kamar;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU tersebut, Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU juga mengakui perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU Als DISON :

- Bahwa terdakwa diperiksa di pengadilan sebagai terdakwa sehubungan dengan telah meninggalnya korban yang bernama IBENASO TALAMBANUA dan terdakwa membenarkan BAPnya dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 menjelaskan kenal dengan korban, berawal ketika Terdakwa 1 berada di Jambi kemudian pergi ke Gunung Sitoli dan di Gunung Sitoli Terdakwa 1 dijemput oleh Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU yang mengajak Terdakwa 1 pergi ke Pekanbaru. Ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. JHOIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHAGU sampai di Pekanbaru, lalu Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU menghubungi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU menghubungi korban, kemudian korban datang ke Pekanbaru bersama-sama dengan Sdr. JOHANES dan dari Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 para terdakwa pun menginap di rumah korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 dari pagi hari korban dan para terdakwa pergi ke kebun hingga pukul 12.30 Wib, kemudian pulang kerumah korban dan pada saat itu Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU tidur, kemudian korban mengajak para terdakwa untuk mengantarkan Sdr. JOHANNES ke Kasikan. Atas ajakan korban, lalu korban, Sdr. JOHANNES dan para terdakwa pun pergi. Dimana para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor berdua sedangkan korban dan Sdr. JOHANNES juga menggunakan 1 (satu) sepeda motor. Sesampainya di Desa Kasikan, Sdr. JOHANNES turun. Lalu para terdakwa dan korban pun pulang, korban pulang sendirian dan para terdakwa berdua menggunakan 1 (satu) sepeda motor. Sesampainya di Simpang TB, korban mengajak para terdakwa untuk bertemu dengan saudaranya. Setelah bertemu dengan saudaranya, lalu sekira pukul 19.00 Wib, korban mengajak untuk minum tuak di Simpang TB. Pada saat minum tuak, habis 2 (dua) teko kurang lebih 2 (dua) jam, lalu Terdakwa 1 mengajak korban untuk pulang, namun pada saat itu korban mengatakan agar menghabiskan dulu minumannya kepada Terdakwa 1. tidak lama setelah itu, lalu para terdakwa dan korban pun pulang dari warung tuak tersebut. Diperjalanan pulang, korban berhenti lagi disebuah warung tuak dan para terdakwa serta korban pun minum tuak lagi di warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU mengajak korban pulang, lalu korban dan para terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor. Dimana para terdakwa menggunakan sepeda motor berdua dan korban sendirian. Diperjalanan pulang, disebuah kebun sawit, Para Terdakwa dan korban beristirahat disana, lalu Terdakwa 1 tidur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU mengajak korban bercerita, tiba-tiba korban terjatuh di dada Terdakwa 1 yang pada saat itu tidur terlentang. Pada saat korban terjatuh tersebut, lalu Terdakwa 1 memegang leher korban dengan maksud untuk mencekik korban ketika itu korban masih hidup dan Terdakwa 1 melihat terdakwa 2. Memegang pisau yang dalam keadaan tertancap ditubuh korban lalu korban jatuh dalam keadaan tengkurap, kemudian Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU menyuruh terdakwa 1 agar mengambil dompet korban. Pada saat mengambil dompet korban, Terdakwa 1 melihat pisau dalam keadaan masih di punggung korban. Setelah korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa 1 pergi menggunakan sepeda motor milik korban;

- Bahwa Terdakwa 1 dengan membawa sepeda motor korban dan terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor miliknya mengikuti jalan ke Pekanbaru, lalu pergi ke Kerinci ke rumah teman Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU;
- Bahwa alasan terdakwa 2 JHOIS LAHAGU membunuh korban adalah karena Terdakwa 2 JHOIS selalu di bentak-bentak oleh korban, sehingga Terdakwa 2 JHOIS LAHAGU menjadi sakit hati;
- Bahwa dompet korban yang diambil oleh Terdakwa 1 berisikan uang sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk uang jalan dan disimpan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa para terdakwa mengambil uang milik korban adalah agar bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan para terdakwa selama di perjalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 pada saat dilakukan penangkapan masih menggunakan dompet, handphone merk SAMSUNG dan sepeda motor milik korban;
- Bahwa pisau yang bertuliskan HATI2 05 adalah milik Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU yang digunakan untuk menusuk korban;

2. Terdakwa 2. **JHOIS LAHUGA :**

- Bahwa terdakwa diperiksa di pengadilan sebagai terdakwa sehubungan dengan telah meninggalnya korban yang bernama IBENASO TALAMBANUA dan terdakwa membenarkan BAPnya dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 menjelaskan kenal dengan korban, berawal ketika Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU berada di Jambi kemudian pergi ke Gunung Sitoli dan di Gunung Sitoli Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU dijemput oleh Terdakwa 2 yang mengajak Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU pergi ke Pekanbaru. Ketika Terdakwa 1 EDISON ZALUKHU dan Terdakwa 2 sampai di Pekanbaru, lalu Terdakwa 2 menghubungi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 menghubungi korban, kemudian korban datang ke Pekanbaru bersama-sama dengan Sdr. JOHANES dan dari Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 para terdakwa pun menginap di rumah korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 dari pagi hari korban dan para terdakwa pergi ke kebun hingga pukul 12.30 Wib, kemudian pulang kerumah korban, kemudian korban mengajak para terdakwa untuk mengantarkan Sdr. JOHANNES ke Kasikan. Atas ajakan korban, lalu korban, Sdr. JOHANNES dan para terdakwa pun pergi. Dimana para terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor berdua sedangkan korban dan Sdr. JOHANNES juga menggunakan 1 (satu) sepeda motor. Sesampainya di Desa Kasikan, Sdr. JOHANNES turun. Lalu para terdakwa dan korban pun pulang, korban pulang sendirian dan para terdakwa berdua menggunakan 1 (satu)



sepeda motor. Sesampainya di Simpang TB, korban mengajak para terdakwa untuk bertemu dengan saudaranya. Setelah bertemu dengan saudaranya, lalu sekira pukul 19.00 Wib, korban mengajak untuk minum tuak di Simpang TB. Pada saat minum tuak, habis 2 (dua) teko kurang lebih 2 (dua) jam, lalu Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU mengajak korban untuk pulang, namun pada saat itu korban mengatakan agar menghabiskan dulu minumannya kepada Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU. tidak lama setelah itu, lalu para terdakwa dan korban pun pulang dari warung tuak tersebut. Diperjalanan pulang, korban berhenti lagi disebuah warung tuak dan para terdakwa serta korban pun minum tuak lagi di warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa 2 mengajak korban pulang, lalu korban dan para terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor. Dimana para terdakwa menggunakan sepeda motor berdua dan korban sendirian. Diperjalanan pulang, disebuah kebun sawit, Para Terdakwa dan korban beristirahat disana, lalu Terdakwa 1 tidur dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa 2 berjongkok mengajak korban bercerita, karena terdakwa 2 tersinggung atas ucapan korban kepada terdakwa 2 lalu terdakwa 2 menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau kecil miliknya dibagian punggung korban lalu kemudian korban berusaha berdiri lalu terdakwa 2 menggunakan kedua tangannya untuk menekan pisau tersebut hingga pisau tersebut menusuk lebih dalam, kemudian korban terjatuh di dada Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU yang pada saat itu tidur terlentang. Pada saat korban terjatuh tersebut, Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU mencekik leher korban yang masih dalam keadaan hidup kemudian terdakwa 2 hendak mencabut pisau yang tertancap tersebut dengan menggerakkan pisau tersebut namun terdakwa 2 hany aberhasil mencabut gagangnya saja akhirnya korban jatuh tengkurap, kemudian Terdakwa 2. menyuruh terdakwa 1. EDISON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZALUKHU untuk mengambil dompet korban. Setelah melihat korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa 2 pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU pergi menggunakan sepeda motor milik korban;

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa 2 lakukan ketika Terdakwa 2 dan korban sedang jongkok, korban berkata dengan mengatakan “ *baru minum tuak saja sudah mabuk* ” oleh karena merasa sakit hati, lalu Terdakwa 2 mengambil pisau dengan menggunakan tangan kirinya dari pinggangnya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung sebelah kiri korban, korban yang berusaha melawan kemudian berdiri dan diikuti oleh Terdakwa 2. yang turut berdiri sambil memegang pisau yang masih tertusuk di punggung korban dan menekan pisau tersebut semakin dalam, lalu mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh menimpa dada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor korban mengikuti jalan ke Pekanbaru, lalu pergi ke Kerinci ke rumah teman Terdakwa 2;
- Bahwa alasan terdakwa 2 membunuh korban adalah karena Terdakwa 2 selalu di bentak-bentak oleh korban, sehingga Terdakwa 2 menjadi sakit hati;
- Bahwa dompet korban yang diambil oleh Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU berisikan uang sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk uang jalan dan disimpan oleh Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU;
- Bahwa para terdakwa mengambil uang milik korban adalah agar bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan para terdakwa selama di perjalanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang bertuliskan HATI2 05 adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk menusuk korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 10 cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarung pisau dari kayu yang bertuliskan HATI2 05, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna hijau tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) lembar STNK No. Pol. BM 5459 ZF an. IBENASO TALAUMBANUA dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan didalam persidangan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. 13/05.RS.TAN/R/VII/2013 Tanggal 05 Juli 2013, yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD NUR, selaku Dokter Perusahaan pada Rumah Sakit Tandun PTP Nusantara V (Persero) dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, korban dan para Terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah korban, pergi mengantarkan Sdr. JOHANES ke Desa Kasikan yang hendak pulang ke Nias. Dimana pada saat itu korban pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan dengan Sdr. JOHANES, sedangkan para terdakwa berangkat juga menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo warna hitam merah No. Pol. BH 5273 EU;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib di areal perkebunan sawit PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Kampar, Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS telah menusuk punggung kiri korban, pada saat korban terjatuh kearah Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU Als DISON yang sedang tidur telentang, kemudian Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU Als DISON langsung mencekik korban, sampai akhirnya korban meninggal ditempat tersebut. Setelah korban tidak bernyawa lagi, lalu para terdakwa mengambil sepeda motor, Handphone dan dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, lalu para terdakwa pun pergi meninggalkan korban di tempat tersebut dengan membawa-barang tersebut pergi;

- Bahwa setelah mengantarkan Sdr. JOHANES ke Desa Kasikan, lalu para terdakwa diajak oleh minum tuak di Simpang TB. Setelah minum-minuman tuak di warung di Simpang TB, lalu korban dan para terdakwa pun pulang menuju ke rumahnya dengan pulang secara beriringan kemudian setibanya disekitar areal perkebunan sawit milik PTPN V Kebun Terantam para terdakwa dan korban berhenti untuk beristirahat, lalu Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU Als DISON merebahkan badannya di tempat tersebut dengan posisi telentang menghadap korban yang sedang duduk berjongkok dengan Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS, lalu korban mengatakan “ *baru minum tuak saja sudah mabuk* ” mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS menjadi sakit hati dan sangat tersinggung, karena tidak senang dengan perkataan dari korban tersebut, lalu Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS mengambil pisau dengan menggunakan tangan kirinya dari pinggangnya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung sebelah kiri korban, korban yang berusaha melawan kemudian berdiri dan diikuti oleh Terdakwa II JHOIS LAHAGU Als JOIS yang turut berdiri sambil memegang pisau yang masih



tertusuk di punggung korban dan menekan pisau tersebut semakin dalam, lalu mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh menimpa dada Terdakwa I EDISON ZALUKHU Als DISON, lalu Terdakwa I EDISON ZALUKHU Als DISON mencekik leher korban, sedangkan Terdakwa II JHOIS LAHAGU Als JOIS terus menekan pisau tersebut makin dalam hingga gagang pisau miliknya terlepas. Setelah memastikan korban sudah tidak bernafas lagi, lalu Terdakwa II JHOIS LAHAGU Als JOIS menyuruh agar Terdakwa I EDISON ZALUKHU Als DISON mengambil dompet, HandPhone serta sepeda motor milik korban. Setelah mengambil barang-barang tersebut, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa barang-barang milik korban yaitu dompet yang berisikan uang dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol. BM 5459 ZF an. IBENASO TALAUMBANUA dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna hijau tanpa nomor polisi, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik korban hilang bersama dengan hilangnya korban yang akhirnya korban diketemukan diareal perkebunan sawit milik PTPN V Kebun Terantam dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hijau tanpa nomor polisi milik korban yang masih dipakai oleh Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU, 1 (satu) buah dompet milik korban, STNKB sepeda motor Honda Supra X125 milik korban dan 1 (satu) buah HandPhone Samsung milik korban. Barang-barang tersebut adalah milik korban yang dipakai korban pada saat mengantarkan Sdr. JOHANNES bersama-sama dengan para terdakwa, yang kemudian diambil oleh Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU;
- Bahwa korban meninggal dunia akibat pendarahan hebat dan luka tusuk pada punggung sebelah kiri tembus ke paru sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan susunan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim dakwaan dari penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa yang lebih mendekati adalah Dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;
3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana ;
4. Yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dengan adanya Terdakwa 1. **EDISON ZALUKHU Als DISON** dan Terdakwa 2. **JHOIS LAHAGU Als JOIS**, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa, masing-masing sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Kesatu Primair diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **LISNA Br. HOTANG**, Saksi **CHERLY EFENDI MUNTHE**, Saksi **FREDDI MUNTHE**, Saksi **ANDRI RAMON**, Terdakwa I **EDISON ZALUKHU Als DISON** dan Terdakwa II **JHOIS LAHAGU Als JOIS**, yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, korban dan para Terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah korban, pergi mengantarkan Sdr. JOHANES ke Desa Kasikan yang hendak pulang ke Nias. Dimana pada saat itu korban pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan dengan Sdr. JOHANES, sedangkan para terdakwa berangkat juga menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo warna hitam merah No. Pol. BH 5273 EU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang saling berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa setelah mengantarkan Sdr. JOHANES ke Desa Kasikan, lalu para terdakwa diajak oleh minum tuak di Simpang TB. Setelah minum-minuman tuak di warung d Simpang TB, lalu korban dan para terdakwa pun pulang menuju ke rumahnya dengan pulang secara beriringan kemudian setibanya disekitar areal perkebunan sawit milik PTPN V Kebun Terantam para terdakwa dan korban berhenti untuk beristirahat, lalu Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU Als DISON merebahkan badannya di tempat tersebut dengan posisi telentang menghadap korban yang sedang duduk berjongkok dengan Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS, lalu korban mengatakan “ *baru minum tuak saja sudah mabuk* ” mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS menjadi sakit hati dan sangat tersinggung, karena tidak senang dengan perkataan dari korban tersebut, lalu Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS mengambil pisau dengan menggunakan tangan kirinya dari pinggangnya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung sebelah kiri korban, korban yang berusaha melawan kemudian berdiri dan diikuti oleh Terdakwa II JHOIS LAHAGU Als JOIS yang turut berdiri sambil memegang pisau yang masih tertusuk di punggung korban dan menekan pisau tersebut semakin dalam, lalu mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh menimpa dada Terdakwa I EDISON ZALUKHU Als DISON, lalu Terdakwa I EDISON ZALUKHU Als DISON mencekik leher korban, sedangkan Terdakwa II JHOIS LAHAGU Als JOIS terus menekan pisau tersebut makin dalam hingga gagang pisau miliknya terlepas. Setelah memastikan korban sudah tidak bernafas lagi, lalu Terdakwa II JHOIS LAHAGU Als JOIS menyuruh agar Terdakwa I EDISON ZALUKHU Als DISON mengambil dompet, HandPhone serta sepeda motor milik korban. Setelah mengambil barang-barang tersebut, lalu para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **LISNA Br. HOTANG**, Saksi **CHERLY EFENDI MUNTHER**, Saksi **FREDDI MUNTHER**, Saksi **ANDRI RAMON**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **EDISON ZALUKHU Als DISON** dan Terdakwa II **JHOIS LAHAGU Als JOIS**, dan Visum et Repertum No. 13/05.RS.TAN/R/VII/2013 Tanggal 05 Juli 2013, yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD NUR, selaku Dokter Perusahaan pada Rumah Sakit Tandun PTP Nusantara V (Persero) yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta korban meninggal dunia akibat pendarahan hebat dan luka tusuk pada punggung sebelah kiri tembus ke paru sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa 2 telah menusukkan sebilah pisau ke punggung yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **LISNA Br. HOTANG**, Saksi **CHERLY EFENDI MUNTHER**, Saksi **FREDDI MUNTHER**, Saksi **ANDRI RAMON**, terungkap fakta bahwa barang-barang milik korban yaitu dompet yang berisikan uang dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol. BM 5459 ZF an. IBENASO TALAUMBANUA dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna hijau tanpa nomor polisi, serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik korban hilang bersama dengan hilangnya korban yang akhirnya korban diketemukan diareal perkebunan sawit milik PTPN V Kebun Terantam dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1. **EDISON ZALUKHU Als DISON** dan Terdakwa 2. **JHOIS LAHAGU Als JOIS**, terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib di areal perkebunan sawit PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, Terdakwa 2. **JHOIS LAHAGU Als JOIS** telah menusuk punggung kiri, pada saat korban terjatuh di arah Terdakwa 1. **EDISON ZALUKHU Als DISON**, lalu Terdakwa 1. **EDISON ZALUKHU Als DISON** langsung mencekik korban, sampai akhirnya korban meninggal ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah korban tidak bernyawa lagi, lalu para terdakwa mengambil sepeda motor, Handphone dan dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, lalu para terdakwa pun pergi meninggalkan korban di tempat tersebut dengan membawa barang tersebut pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FREDDI MUNTHE dan Saksi ANDRI RAMON (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hulu*) yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hijau tanpa nomor polisi milik korban yang masih dipakai oleh Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU, 1 (satu) buah dompet milik korban, STNKB sepeda motor Honda Supra X125 milik korban dan 1 (satu) buah HandPhone Samsung milik korban. Barang-barang tersebut adalah milik korban yang dipakai korban pada saat mengantarkan Sdr. JOHANNES bersama-sama dengan para terdakwa, yang kemudian diambil oleh Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa selain menghilangkan nyawa korban juga telah mengambil barang-barang milik korban dengan demikian unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa I **EDISON ZALUKHU Als DISON** dan Terdakwa II **JHOIS LAHAGU Als JOIS**, serta barang bukti yang bersesuaian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib di areal perkebunan sawit PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS telah menusuk punggung kiri. Pada saat korban terjatuh di arah Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU Als DISON, lalu Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU Als DISON langsung mencekik korban, sampai akhirnya korban meninggal ditempat tersebut. Setelah korban tidak bernyawa lagi, lalu para terdakwa mengambil sepeda motor, handphone dan dompet korban yang berisikan uang sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, lalu para terdakwa pun pergi meninggalkan korban di tempat tersebut dengan membawa-barang tersebut pergi, dimana uang tersebut dipergunakan oleh para terdakwa selama diperjalanan menuju ke Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa menghilangkan nyawa korban terlebih dahulu agar dapat mempermudah pelaksanaan mengambil barang-barang berharga milik korban dan untuk mempermudah melarikan diri serta memastikan penguasaan barang milik korban dengan aman, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **LISNA Br. HOTANG**, Saksi **CHERLY EFENDI MUNTHER**, Saksi **FREDDI MUNTHER**, Saksi **ANDRI RAMON**, yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta yang terungkap dipersidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa 1. **EDISON ZALUKHU Als DISON** dan Terdakwa 2. **JHOIS LAHAGU Als JOIS**, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi korban dan para Terdakwa yang sebelumnya menginap di rumah korban, pergi mengantarkan Sdr. JOHANES ke Desa Kasikan yang hendak pulang ke Nias. Dimana pada saat itu korban pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. JOHANES, sedangkan para terdakwa berangkat juga menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo warna hitam merah No. Pol. BH 5273 EU (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*). Setelah mengantarkan Sdr. JOHANES ke Desa Kasikan, lalu para terdakwa diajak oleh minum tuak di Simpang TB. Setelah minum-minuman tuak di warung d Simpang TB, lalu korban dan para terdakwa pun pulang menuju ke rumahnya dengan pulang secara beriringan. Dikarenakan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa telah jauh tertinggal, lalu korban pun berhenti di areal perkebunan sawit milik PTPN V Kebun Terantam sambil menunggu para terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, para terdakwa tiba di tempat korban berhenti. Sambil beristirahat, lalu Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU Als DISON merebahkan badannya di tempat tersebut dengan posisi telungkup menghadap korban, sedangkan Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS sama-sama berjongkok dengan korban, lalu korban mengatakan “ *baru minum tuak saja sudah mabuk* ” mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS menjadi sakit hati dan sangat tersinggung, karena tidak senang dengan perkataan dari korban tersebut, lalu Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS mengambil pisau dengan menggunakan tangan kirinya dari pinggangnya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke punggung sebelah kiri korban, korban yang berusaha melawan kemudian berdiri dan diikuti oleh Terdakwa 2. JHOIS LAHAGU Als JOIS yang turut berdiri sambil memegang pisau yang masih tertusuk di punggung korban dan menekan pisau tersebut semakin dalam, lalu mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh menimpa dada Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DISON, lalu Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU Als DISON mencekik leher korban yang pada saat itu masih dalam keadaan hidup, kemudian terdakwa 2 hendak mencabut pisau yang tertancap tersebut dengan menggerakkan pisau tersebut namun terdakwa 2 hanya berhasil mencabut gagangnya saja akhirnya korban jatuh tengkurap, kemudian Terdakwa 2. menyuruh terdakwa 1. EDISON ZALUKHU untuk mengambil dompet korban. Setelah melihat korban tidak bergerak lagi lalu Terdakwa 2 pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa 1. EDISON ZALUKHU pergi menggunakan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **LISNA Br. HOTANG**, Saksi **CHERLY EFENDI MUNTHE**, Saksi **FREDDI MUNTHE**, Saksi **ANDRI RAMON**, Terdakwa I **EDISON ZALUKHU** Als **DISON** dan Terdakwa II **JHOIS LAHAGU** Als **JOIS**, dan Visum et Repertum No. 13/05.RS.TAN/R/VII/2013 Tanggal 05 Juli 2013, yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD NUR, selaku Dokter Perusahaan pada Rumah Sakit Tandun PTP Nusantara V (Persero) yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta korban meninggal dunia akibat pendarahan hebat dan luka tusuk pada punggung sebelah kiri tembus ke paru sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa 2 telah melakukan perbuatan melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau ke arah punggung korban sedangkan terdakwa 1 telah melakukan perbuatan mencekik leher korban, dimana ketika terdakwa 1 mencekik leher korban, keadaan korban masih dalam keadaan hidup lalu terdakwa 2 langsung berusaha mencabut pisau yang menancap dipunggung korban dengan mengerak-gerakannya yang mengakibatkan tusukannya semakin dalam dan menembus paru-paru korban sebelah kiri namun terdakwa 2 tidak berhasil mencabut pisau tersebut hanya gagangnya saja akibat perbuatan terdakwa 2 dan terdakwa 1 mengakibatkan korban meninggal dunia dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kesatu Primair yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi semuanya ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancara jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan, maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 10 cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarung pisau dari kayu yang bertuliskan HATI2 05, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna hijau tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) lembar STNK No. Pol. BM 5459 ZF an. IBENASO TALAUMBANUA dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi LISNA Br. HOTANG;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal - pasal lain dalam undang - undang yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I EDISON ZALUKHU ALs. DISON dan terdakwa II JHOIS LAHUGA ALs. JOIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EDISON ZALUKHU ALs. DISON dan terdakwa II JHOIS LAHUGA ALs. JOIS, masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 10 cm yang gagangnya terbuat dari kayu serta sarung pisau dari kayu yang bertuliskan HATI2 05;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X125 warna hijau tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. BM 5459 ZF an. IBENASO TALAUMBANUA;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi LISNA Br. HOTANG;
6. Menetapkan terdakwa I EDISON ZALUKHU ALs. DISON dan terdakwa II JHOIS LAHUGA ALs. JOIS, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada **hari RABU, tanggal 20 NOPEMBER 2013**, oleh kami **YULIANA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ABDI D. SEBAYANG, SH.** dan **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURLISMAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri **AGUNG IRAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang

dan dihadapan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABDI D. SEBAYANG, SH.

YULIANA, SH.

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH. _

Panitera Pengganti,

NURLISMAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)